



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam gempa bumi yang melanda Daerah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, telah menelan banyak korban dan kerusakan fisik serta kerugian materi;
 - b. bahwa atas dasar kemanusiaan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan merasa wajib untuk membantu korban bencana alam Kabupaten Halmahera Barat dari anggaran Dana Tak Terduga Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Nomor 173);
17. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Nomor 308);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp. 770.377.818.060,- atau tidak mempengaruhi perubahan anggaran, karena hanya dilakukan penggeseran dari belanja tak terduga ke belanja bantuan keuangan, dengan rincian penggeseran sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Terduga :

a. Anggaran perubahan sebelumnya	Rp. 3.000.000.000,-
b. Bertambah / berkurang	<u>Rp. (100.000.000),-</u>
c. Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.900.000.000,-

2. Belanja Bantuan Keuangan :

a. Anggaran perubahan sebelumnya	Rp. 25.276.541.000,-
b. Bertambah / berkurang	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
c. Jumlah setelah perubahan	Rp. 25.376.541.000,-

Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ditambahkan 1 Pasal baru yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Dari uraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, belanja bantuan keuangan dapat dirinci pada bantuan keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah :

a. Anggaran perubahan sebelumnya	Rp. 0,-
b. Bertambah / berkurang	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
c. Jumlah setelah perubahan	Rp. 100.000.000,-

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 1A, dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 Nopember 2015

Plh. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 316.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 30 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 NOPEMBER 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG
 PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015

KODE	URAIAN	JUMLAH		BER + / (BER -)	Ket
		Sebelum Prbh	Setelah Prbh	Rupiah	
1	2	3	4	5=4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	713,691,092,887	713,691,092,887	-	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	34,617,751,100	34,617,751,100	-	
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	5,860,000,000	5,860,000,000	-	
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	19,084,438,000	19,084,438,000	-	
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	840,000,000	840,000,000	-	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,833,313,100	8,833,313,100	-	
4.2.	Dana Perimbangan	607,370,342,193	607,370,342,193	-	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33,866,404,193	33,866,404,193	-	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	514,588,698,000	514,588,698,000	-	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	58,915,240,000	58,915,240,000	-	
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	71,702,999,594	71,702,999,594	-	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	

4.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7,281,372,594	7,281,372,594	-	
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64,421,627,000	64,421,627,000	-	
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	713,691,092,887	713,691,092,887	-	
5	BELANJA DAERAH	770,377,818,060	770,377,818,060	-	
5.1.	Belanja Tidak Langsung	361,833,808,013	361,833,808,013	-	
5.1.1.	Belanja Pegawai	313,607,267,013	313,607,267,013	-	
5.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	
5.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	
5.1.4.	Belanja Hibah	19,550,000,000	19,550,000,000	-	
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	400,000,000	400,000,000	-	
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	25,276,541,000	25,376,541,000	100,000,000	
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	2,900,000,000	(100,000,000)	
5.2.	Belanja Langsung	408,544,010,047	408,544,010,047	-	
5.2.1.	Belanja Pegawai	32,708,376,900	32,708,376,900	-	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	182,507,474,613	182,507,474,613	-	
5.2.3.	Belanja Modal	193,328,158,534	193,328,158,534	-	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	770,377,818,060	770,377,818,060	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56,686,725,173)	(56,686,725,173)	-	

1	2	3	4	5=4-3	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	56,686,725,173	56,686,725,173	-	-
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	59,042,481,463	59,042,481,463	-	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	59,042,481,463	59,042,481,463	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59,042,481,463	59,042,481,463	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2,355,756,290	2,355,756,290	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	355,756,290	355,756,290	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,355,756,290	2,355,756,290	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	56,686,725,173	56,686,725,173	-	-
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

Plh. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ANSAR HUSEN